

Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

by Rima Elya Dasuki

Submission date: 22-Sep-2020 10:56PM (UTC-0400)

Submission ID: 1394505448

File name: overnance_Pada_Koperasi_Simpan_Pinjam_Dan_Pembiayaan_Syariah.pdf (1.03M)

Word count: 6473

Character count: 43510

Kajian *Good Corporate Governance* Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

Rima Elya Dasuki

Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia

rimadasuki@ikopin.ac.id

Abstrak

Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* mendorong pengurus KSPPS dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam yang secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip koperasi dan prinsip kehati-hatian sehingga penilaian koperasi transparan, akuntabel dan responsive.

Desain/Metode Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripsi

Temuan Prinsip *Good Corporate Governance* dibutuhkan koperasi agar tercapainya kesinambungan usaha dengan memperhatikan stakeholder

Implikasi Pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak manapun, diharapkan dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* maka kesehatan koperasi dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada anggota

Originalitas Beberapa dari variable penelitian terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya, namun variable *good corporate governance* disesuaikan dengan kondisi koperasi di Indonesia dan objek penelitian *good corporate governance* yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sejauh ini belum dilakukan penelitian sebelumnya

Tipe Penelitian Studi Empiris

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Koperasi, Kesehatan koperasi, transparan, akuntabel, responsive.

I. Pendahuluan

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional adalah koperasi yang berfungsi sebagai pilar yang tegak dan kokoh menyangga perekonomian nasional bersama pilar lainnya yaitu BUMN dan BUMS. Koperasi ditempatkan sebagai lembaga, sebagai mekanisme/proses, dan sebagai sistem nilai. Berdasarkan data Kementerian KUKM kondisi perkoperasian menghadapi permasalahan dalam memperlihatkan keberlangsungan hidupnya, hal ini dapat tergambarkan dalam tabel berikut ini dimana ketidak-aktifan koperasi relative tinggi dan kesadaran koperasi untuk melaksanakan koperasi juga relative rendah

Tabel 1. Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Indonesia

No	Propinsi/DI	Koperasi (unit)	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Aceh	4,490	2,617
2	Sumatera Utara	6,285	5,411
3	Sumatera Barat	2,723	1,169
4	Riau	3,051	2,134
5	Jambi	2,263	1,490

6	Sumatera Selatan	4,450	1,542
7	Bengkulu	1,709	620
8	Lampung	2,760	2,335
9	Bangka Belitung	812	291
10	Kepulauan Riau	1,125	1,183
11	DKI Jakarta	6,016	2,008
12	Jawa Barat	16,855	8,886
13	Jawa Tengah	23,059	5,168
14	DI Yogyakarta	2,369	316
15	Jawa Timur	27,472	3,710
16	Banten	4,168	1,974
17	Bali	4,327	580
18	Nusa Tenggara Barat	2,385	1,664
19	Nusa Tenggara Timur	3,394	313
20	Kalimantan Barat	2,944	1,672
21	Kalimantan Tengah	2,405	773
22	Kalimantan Selatan	1,769	813
23	Kalimantan Timur	3,501	1,906
24	Kalimantan Utara	512	294
25	Sulawesi Utara	2,927	3,346
26	Sulawesi Tengah	1,495	718
27	Sulawesi Selatan	5,404	3,271
28	Sulawesi Tenggara	2,697	1,097
29	Gorontalo	644	535
30	Sulawesi Barat	735	301
31	Maluku	2,418	834
32	Papua	1,711	1,425
33	Maluku Utara	640	710
34	Papua Barat	708	806
Jumlah Nasional		150,223	61,912

Sumber : Kementrian KUKM,2017

II. Kajian Teori

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan para *stakeholders* lainnya. *Good Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi suatu penentuan sasaran –sasaran dari suatu koperasi dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) prinsip – prinsip GCG antara lain *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *indepedency* (kemandirian), dan *fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) prinsip GCG dibutuhkan agar tercapainya kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan *stakeholder*. Oleh karena itu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah gencar mensosialisasikan tentang GCG pada koperasi kepada masyarakat agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak manapun. Sistem GCG yang baik dapat berpengaruh pada profitabilitas perusahaan (Bistrova dan Lace, 2012). Profitabilitas merupakan indikator yang tepat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dari organisasi bisnis. *Return on assets* digunakan sebagai ukuran kinerja

keuangan koperasi. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasinya dapat tercermin melalui *return on assets* (Sudiyatno dan Suroso, 2010). Diharapkan dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* maka kesehatan koperasi dapat meningkat.

Pada tahun 2015 Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah koperasi terbesar se-Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menduduki peringkat ketiga dengan jumlah koperasi sebanyak 25.741 unit koperasi yang tersebar diberbagai kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Dari tahun ketahun jumlah koperasi di Jawa Barat mengalami peningkatan. Artinya kesadaran akan manfaat koperasi mulai tumbuh dimasyarakat. Hal ini sangat menggembirakan karena semakin banyak koperasi yang beroperasi maka semakin banyak pula masyarakat yang kesejahteraannya diharapkan meningkat. Berikut tabel perkembangan koperasi se-Jawa Barat pada tahun 2011-2015

Tabel 2.1
Keragaan Koperasi Tahun 2011-2015 Provinsi Jawa Barat:

Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Aktif (unit)	RAT (unit)	Volume Usaha (juta rupiah)	Jumlah Anggota (orang)	SHU (juta rupiah)
2011	23.091	14.856	4.995	10.663.795,33	4.908.954	1.076.371,82
2012	24.835	15.051	4.654	12.624.746,41	4.957.924	993.250,39
2013	25.252	15.130	5.981	10.746.226,81	5.864.690	1.569.912,76
2014	25.563	15.633	6.115	19.954.970,57	5.974.375	1.678.967,39
2015	25.741	16.855	6.697	21.157.522,70	5.974.375	1.849.061,34
2016	25.933	16.542	6.158	21.117.286,17	6.106.211	3.731.024,19

Sumber : Laporan Keragaan Koperasi Dinas Koperasi Jawa Barat,2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Untuk koperasi aktif juga mengalami peningkatan. Jumlah anggota juga mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi. Sedangkan untuk penyelenggaraan RAT mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan yaitu hanya mengalami penurunan pada tahun 2012 saja.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim sehingga perkembangan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Awal mula munculnya bank syariah pertama yaitu didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1991. Lalu bangsa Indonesia mengalami krisis sehingga banyak bank konvensional merugi. Tetapi Bank Muamalat tetap stabil dan tidak terkena dampak yang cukup mengkhawatirkan dari krisis tersebut. Akhirnya dari peristiwa tersebut pada tahun 1998 didirikanlah bank berbasis syariah kedua yaitu Bank Mandiri Syariah. Begitu halnya dengan perkembangan koperasi berbasis syariah yang mengalami peningkatan juga. Koperasi berbasis syariah ini selanjutnya akan disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

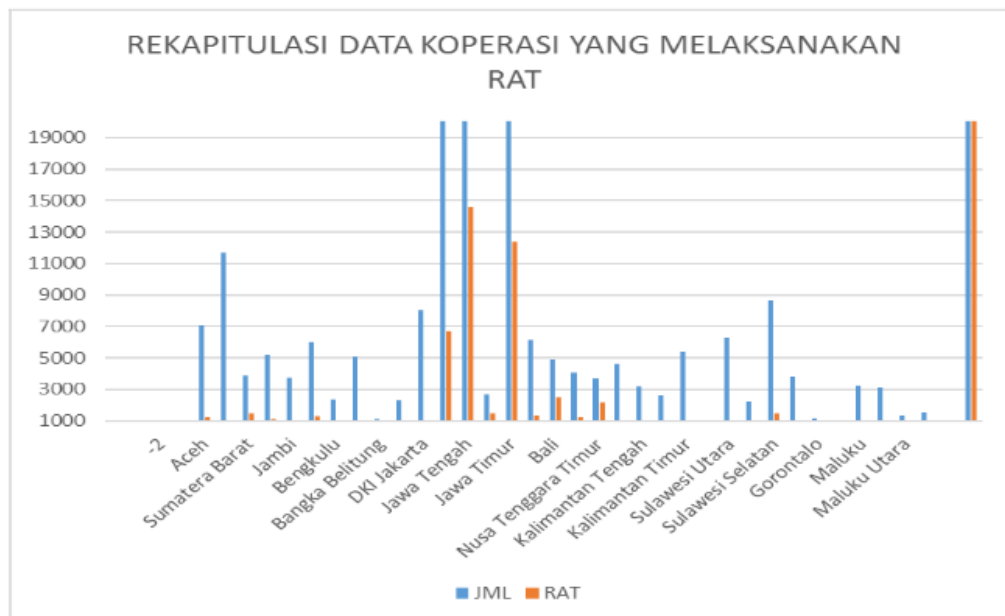
Produk Koperasi Kredit/Simpan Pinjam dan Simpan Pinjam Syariah inilah yang paling banyak didirikan karena keberadaannya dinilai sangat membantu anggota. Koperasi Syariah walaupun masih jarang ditemui dibanding koperasi simpan pinjam tetapi keberadaannya ternyata mengalami perkembangan dalam jumlah yang cukup menggembirakan.

Tabel 2.2.
Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Se-Jawa Barat

No	Jenis Koperasi	2013	2014	2015	2016
1	Koperasi Simpan Pinjam	638 unit	700 unit	769 unit	819 unit
2	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	644 unit	864 unit	964 unit	1010 unit
	Jumlah	1282 unit	1564 unit	1733 unit	1829 unit

Sumber : Laporan Keragaan Koperasi Dinas Koperasi Jawa Barat, 2016

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi simpan pinjam konvensional dan koperasi simpan pinjam syariah mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah mengalami perkembangan yang cukup mengembirakan. Hal ini terlihat dari jumlah unit koperasi yang terus mengalami peningkatan lebih tinggi dari koperasi simpan pinjam konvensional.

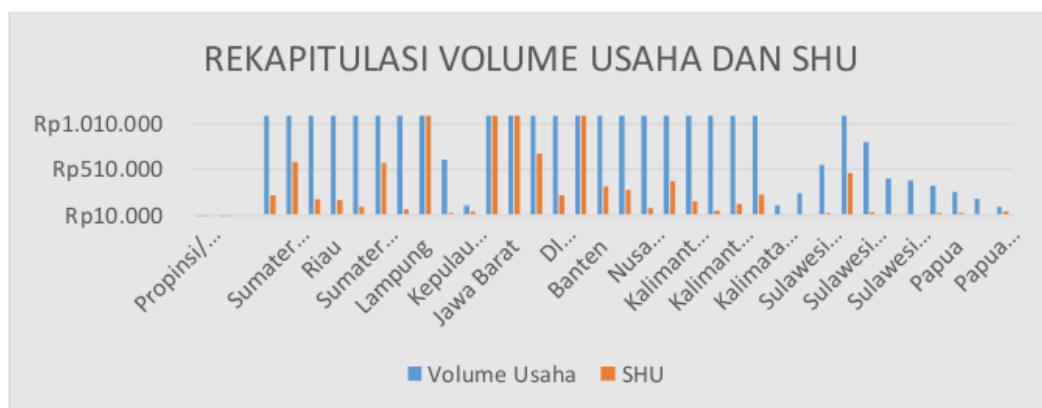


Gambar 2.1 Pelaksanaan RAT di Indonesia

Koperasi sebagai lembaga; koperasi adalah badan usaha dan/atau badan hukum yang berfungsi dan berperan aktif membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan social ekonominya. Koperasi sebagai mekanisme/proses; Koperasi berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup masyarakat; mewujudkan bisnis bersama dengan posisi tawar yang kuat berbasis kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; mengembangkan kreasi dan inovasi bagi peningkatan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan kemampuan bertahan (tahan guncangan) ekonomi anggota maupun perusahaan koperasinya. Koperasi sebagai sistem nilai adalah koperasi selalu menerapkan nilai dan prinsip koperasi dalam kegiatan ekonomi bagi segenap pelaku ekonomi secara konsisten dan komprehensif baik pada kebijakan maupun pasar yang berkeadilan.

Praktik bisnis koperasi didasarkan atas nilai dan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan pada kegiatan bisnis segenap pelaku ekonomi (Koperasi, BUMN, BUMS) maupun kebijakannya. Praktik berkoperasi menerapkan skala ekonomi dan lingkup untuk mencapai efisiensi ekonomi dan efisiensi sosial (kolektif). Tercipta Integrasi vertikal melalui jaringan koperasi primer sekunder dengan manajemen rantai nilai, rantai pasok serta pasar yang efisien, dan lebih berkeadilan. Orientasi bisnis koperasi bersifat terbuka dengan tetap memegang teguh pada jatidiri koperasi.

Koperasi berkontribusi nyata dan besar pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pengurangan pengangguran, dan sumbangan pada nilai tambah ekonomi. Namun pada praktiknya bisnis koperasi masih memerlukan perhatian karena produktifitas koperasi belum sesuai dengan yang diharapkan. Berikut data gambaran kegiatan usaha koperasi di Indonesia



Gambar 2.2. : Rekapitulasi Volume Usaha dan SHU

Untuk mewujudkan keadaan koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri, salah satu instrumen yang penting keberfungsianannya adalah “pengawasan”. Pengawasan dimaksud tentunya mencakup sistem pengawasan yang baik, yang bersandar pada pengawasan internal oleh “pengawas” di setiap Koperasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan pemerintah.

1. Dalam hal pengawasan terhadap Koperasi, khususnya terhadap Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dewasa ini terdapat sejumlah permasalahan, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut : Regulasi terkait dengan Pengawasan belum tersosialisasikan secara baik dan berkelanjutan.
2. Belum adanya kelembagaan yang berfungsi menjalankan tugas “menteri” di bidang pengawasan
3. Belum jelasnya pembagian kewenangan dengan kedeputan yang menerbitkan Badan Hukum (BH) koperasi dengan kedeputan yang melaksanakan pengawasan .
4. Belum adanya aparat pegawai negeri sipil sebagai tenaga fungsional yang ditugaskan sebagai pengawas, baik di pusat maupun di daerah.
5. Belum terciptanya kesatuan tafsir dalam hal pemaknaan, unsur-unsur dan cakupan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa salah satu adalah Deputy Bidang Pengawasan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan

usaha, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam. Dalam melaksanakan tugas Deputy Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan perturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kepatuhan perturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- c. Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- d. Pelaksanaan administrasi Deputy bidang Pengawasan, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Menurut *UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan*, bahwa dalam menyusun suatu kebijakan haruslah mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan substansi rancangan kebijakan berupa naskah akademik yang merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang berguna sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berfungsi sebagai:

- a. Bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu kebijakan;
- b. Bahan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan;
- c. Bahan dasar bagi penyusunan rancangan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akan dikaji Good Corporate Governance dan Penerapan Sanksi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Jawa Barat

Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Koperasi di Indonesia dijadikan soko guru perekonomian untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu jenis koperasi yang paling banyak jumlahnya yaitu koperasi simpan pinjam syariah. Koperasi Simpan Pinjam Syariah terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

Berikut pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menurut Perdep Bidang Pengawasan Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016 :

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah”

Sedangkan pengertian Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menurut Perdep Bidang Pengawasan Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016 :

“Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan”

Menurut Perdep Bidang Pengawasan Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016, ada 2 (dua) jenis koperasi yaitu :

- 1) KSPPS Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- 2) KSPPS Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Menurut Subandi (2009) mengelompokkan koperasi berdasarkan bidang usaha yang dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
- b. Koperasi Produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
- c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara didalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
- d. Koperasi Kredit/Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

Berdasarkan penggolongan di atas, koperasi kredit/simpan pinjam juga memiliki koperasi kredit dengan basis syariah. Letak perbedaannya terdapat pada sitem yang diterapkan. Salah satu yang paling terlihat adalah koperasi simpan pinjam sistemnya menerapkan bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah prinsipnya bagi hasil.

Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) dilakukan berdasarkan peraturan deputi bidang pengawasan Perdep Nomor 06/Per/Dep.6/IV /2016 yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Sedangkan lembaga yang turun lapangan melakukan penilaian tersebut adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

Menurut Perdep Bidang Pengawasan Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016 penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dilakukan dengan sasaran penilaian sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi.
- c. Meningkatkan citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan simpan pinjam oleh koperasi.
- f. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah memberikan pengertian bahwa "Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)".

Dengan demikian semua Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebenarnya antara KSPPS dan BMT sama saja. Hanya saja ada perbedaan pada lembaganya yaitu pada koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam Syariah, sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya "Baitul Maal Wat Tanwil" yang berarti Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah). Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tanwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Ini berarti Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana disebut di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa lembaga zakat disebut Koperasi Syariah saja.

Jika dibandingkan jenis produk koperasi syariah dan koperasi konvensional sebenarnya hampir sama yaitu umumnya menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Tetapi bila dibandingkan dengan sistemnya, koperasi simpan pinjam syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional. Karena disatu sisi, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan koperasi simpan pinjam syariah menggunakan sistem bagi hasil. dan praktek dilapangan pada jasa keuangan syariah di koperasi syariah sebenarnya kurang lebih sama dengan bank syariah yang juga menggunakan sistem Murabahah, Mudharabah dan Ijarah.

Sekalipun Koperasi Simpan Pinjam Syariah bentuknya hampir sama dengan Bank Syariah, tetapi pada produk *funding*-nya terdapat perbedaan. Produk *funding* atau pendanaan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah dinamakan Simpanan, sedangkan pada Bank Syariah disebut Tabungan. Perbedaan istilah ini didasari pada induk yang menaungi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Bank Syariah itu sendiri. Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada dibawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia dimana izin pendirian kedua jenis lembaga tersebut dikeluarkan dari masing-masing induknya

II. Metode Penelitian

Pada kajian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana objek penelitiannya adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Penerapan Good Corporate Governance di KPPS dapat dianalisis dengan hal-hal sbb:

No	Variabel	Indikator	Aspek yang dinilai
1	Transparency	Adanya keterbukaan informasi	a. Koperasi menyajikan laporan keuangan seperti kas, laporan laba rugi, laporan neraca, secara transparan. b. Koperasi mengumumkan kerjasama dengan pihak lain c. Koperasi menyampaikan informasi produk

			jasa dengan jelas d. Koperasi menerima segala kritik dan saran dari anggota dengan cukup efektif.
	<i>Accountability</i>	Kejelasan Fungsi, Aturan, Tugas Jobdes setiap organ	a. Koperasi telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional & Manajemen (SOM) dan Standar Prosedur (SOP) yang berlaku b. Setiap divisi / bagian pada koperasi diisi oleh orang yang kompeten dibidangnya c. Tidak terdapat rangkap jabatan atau jabatan kosong pada koperasi d. Koperasi telah menggunakan software khusus untuk mengefektifkan kinerjanya
	<i>Responsibility</i>	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yg berlaku Implementasi prinsip pertanggung jawaban	a. Koperasi memiliki pengamanan yang baik terhadap semua dokumen b. Koperasi rutin menyelenggarakan RAT setiap tahun c. Koperasi telah memiliki legalitas/berbadan hukum d. Koperasi mematuhi setiap komitmen baik dengan anggota maupun pihak lain
	<i>Independency</i>	Dikelola secara Profesional Tanpa Intervensi Pihak Manapun	a. Pengelolaan koperasi telah dilakukan secara profesional b. Koperasi tidak bergantung pada 1 pihak sehingga apabila pihak ini tidak melakukan kerja sama lagi maka keberadaan koperasi menjadi terancam c. Para pemegang jabatan tidak memiliki kepentingan khusus yang menguntungkan dirinya maupun kelompoknya Koperasi tidak mudah diintervensi pihak manapun
	<i>Fairness</i>	Keadilan dalam perlakuan Kejelasan hak anggota	a. Anggota diperlakukan secara sama atau tidak dibeda-bedakan b. Anggota telah mendapat pelayanan yang berkualitas c. Pengawas telah melaksanakan tugas dengan benar sehingga koperasi terhindar dari kecurangan Anggota mengetahui pengelompokan penggunaan SHU

III. Hasil Dan Pembahasan Penerapan Good Corporate Governance

Kinerja (*performance*) merupakan cerminan keberhasilan dalam usaha bisnis. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan (Asad Kamran, 2010), digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

World Bank mendefinisikan GCG sebagai sebuah peraturan untuk organisasi bisnis yang mengatur mengenai tingkah laku pihak manajemen perusahaan serta merinci dan menjabarkan tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki wewenang (Siboro, 2007). Kualitas tata kelola perusahaan adalah kondisi yang diperlukan

untuk menjamin dan memelihara kepercayaan pemangku kepentingan (Fathi, 2013). Menurut KNKG (2006:5) prinsip – prinsip GCG antara lain *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *indepency* (kemandirian), dan *fairness* (kesetaraan dan kewajiban). Menurut KNKG (2006:5) prinsip GCG dibutuhkan agar tercapainya kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan *stakeholder*.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan para *stakeholders* lainnya. *Good Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi suatu penentuan sasaran –sasaran dari suatu koperasi dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja. (Darmawati et al., 2004).

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Ada lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajiban.

1. Tranparansi (*Transparency*)

Penyelenggaraan tata kelola yang baik (GCG) dicirikan oleh terselenggaranya transparansi dalam pengelolaan organisasi. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai organisasi (koperasi).

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban manajemen organisasi (perusahaan) sehingga pengelolaan organisasi (perusahaan) berjalan efektif. Suatu organisasi dinyatakan mampu meraih tingkat akuntabilitas, apabila elemen- elemen organisasi mampu berfungsi secara optimal dan mampu mempertanggung-jawabkan atas tugas dan fungsinya secara efektif. Kondisi ini (akuntabel) hanya dapat terjadi jika, ada kejelasan aturan, tugas, fungsi, mekanisme kerja, job diskripsi setiap organ organisasi. Keberadaan orang (SDM) yang kompeten di masing-masing pos di setiap organ organisasi, serta ada ukuran kinerja yang jelas untuk mengukur prestasi tugas. (*Good Cooperative Governance*. (Priyambodo, 2012).

3. Kemandirian (*Independence*)

Yaitu suatu keadaan organisasi (perusahaan) dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan/ pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam prinsip kemandirian ini tidak ada dominasi satu pihak kepada pihak lain, dan organisasi tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip kemandirian ini mengait dengan prinsip akuntabilitas.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Implementasi prinsip pertanggung jawaban dicirikan oleh keberhasilan organisasi memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, peraturan internal organisasi (perusahaan) seperti anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Selain itu organisasi (perusahaan) juga menunjukkan kepedulian terhadap stakeholders, masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini sering tercermin sebagai social responsibility, yang memberi dampak pendukung bagi kelangsungan hidup organisasi (perusahaan) dalam jangka panjang.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakkan peraturan yang melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. *Fairness* diharapkan membuat seluruh *asset* perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil.

Adapun tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi agar dalam membuat dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- 6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* di koperasi adalah penting bagi koperasi untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya organisasi yang telah berhasil dalam menerapkan *Good Corporate Governance* menggunakan pentahapan berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas tiga langkah utama , yaitu 1) awareness building, 2) *Good Corporate Governance* assessment, 3) *Good Corporate Governance* manual building. Awareness building merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Corporate Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independent dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok (Daniri 2005:112).

Good Corporate Governance assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau level penerapan *Good Corporate*

Governance dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan *good corporate governance* secara efektif.

Dengan kata lain *Good Corporate Governance assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. *Good Corporate Governance manual building* adalah langkah berikut setelah *assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi *Good Corporate Governance* dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti :

- a. kebijakan *Good Corporate Governance* perusahaan,
- b. pedoman *Good Corporate Governance* bagi organ-organ perusahaan,
- c. pedoman perilaku,
- d. audit committee charter,
- e. kebijakan disklosur dan transparansi,
- f. kebijakan dan kerangka manajemen risiko, dan
- g. roadmap implementasi.

2) Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki *Good Corporate Governance* manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu (1). Sosialisasi, (2) implementasi, (3) internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance*. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan Direktur Utama atau salah satu Direktur yang ditunjuk sebagai GC champion di perusahaan (Daniri 2005:113). Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governance* yang ada, berdasarkan roadmap yang disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi *Good Corporate Governance*.

Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *Good Corporate Governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya prosedur pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.

3) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan skoring. Evaluasi dalam bentuk *assesment*, audit atau scoring

juga dapat dilakukan secara mandatori misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Dalam hal membangun *Good Corporate Governance*, dan terkait dengan pengembangan sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan yang pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa *Good Corporate Governance*, maka diperlukan langkah-langkah berikut :

- a. menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas,
- b. mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (chek and balance),
- c. membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan,
- d. membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan,
- e. membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil (fair) dan setara di antara para pemegang saham, dan
- f. membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya (Daniri 2005:114).

Adapun keuntungan yang diperoleh dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan *Good Corporate Governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.
- 2) *Good Corporate Governance* akan memungkinkan dihindarnya atau diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
- 3) Nilai perusahaan koperasi akan meningkat dimata stakeholder sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan organisasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada koperasi akan dapat memudahkan untuk mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan koperasi terutama untuk tujuan ekspansi.
- 4) Dalam praktik GCG karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholders* yang seharusnya dikelola dengan baik , maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahap selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap koperasi
- 5) Dengan baiknya pelaksanaan GCG, maka kepercayaan *stakeholders* kepada akan meningkat.
- 6) Penerapan GCG yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan . Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan. Karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

GCG diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan kesadaran pihak – pihak yang terkait dengan koperasi agar memperhatikan tanggung jawabnya mensejahterakan anggota. Kesejahteraan anggota koperasi menjadi hal utama yang semestinya diperhatikan pihak manajemen. Untuk dapat menjalankan fungsi serta perannya yang begitu penting untuk perekonomian maka koperasi harus dapat dikelola secara baik agar dapat meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan. Oleh karena itu Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah gencar mensosialisasikan tentang GCG pada koperasi kepada masyarakat agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak manapun

Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam

Tujuan pemeriksaan usaha KSP dan USP koperasi adalah untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Sasaran pemeriksaan KSP dan USP koperasi adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam KSP dan USP koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Terbentuknya KSP dan USP koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan akuntabel.

Manfaat pemeriksaan KSP dan USP koperasi adalah :

- a. Meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjadikan KSP dan USP koperasi sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- c. Menjaga dan melindungi aset KSP dan USP koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- d. Menjaga dan melindungi KSP dan USP koperasi dari transaksi mencurigakan.
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KSP dan USP koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan
- f. Mewujudkan KSP dan USP kuat, sehat, mandiri, dan tanggu. Dan
- g. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup pemeriksaan Usaha KSP dan USP koperasi meliputi :

- a. Pengimpunan dana,
- b. Penyaluran dana ; dan
- c. Keseimbangan dana dan kinerja keuangan.

Pemeriksaan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan ketentuan penghimpunan dana hanya berasal dari anggota , calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
- b. Pemeriksaan terhadap penghimpunan dana bersumber dari bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi , modal penyertaan, surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah; dan
- c. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungan.
- d. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan penghimpunan simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadiah atau mudharabah; dan
- e. Pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal atau pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) termasuk wakaf.

Pemeriksaan penyaluran dan sebagaimana dimaksud meliputi :

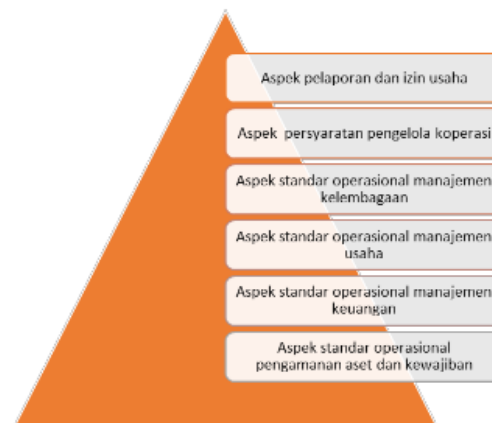
- Pemeriksaan penyaluran pinjaman kepada anggota, calon anggota, dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman.
- Pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan ketentuan rukun, persyaratan, tata cara, dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pembiayaan.
- Pemeriksaan prosedur dan pengelolaan penyaluran pinjaman;
- Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan perhitungan bunga dan jasa; dan
- Pemeriksaan penempatan dana di koperasi lain dan atau bank serta surat berharga.

Pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan meliputi :

- Pemeriksaan pengelolaan keseimbangan penghimpunan dana dengan penyaluran pinjaman.
- Pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan pinjaman prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemeriksaan penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat sesuai watak dan kemampuan anggota dan calon anggota penerima pinjaman dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan;
- Pemeriksaan kinerja keuangan yang meliputi : kas dan bank, piutang, surat berharga, aktiva tetap, hutang dan ekuiditas.



Gambar 4.1. Aspek Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam



Gambar 4.2 Aspek Pengelolaan Dan Pelayanan Simpan Pinjam

Aspek laporan Keuangan

- Aspek pencatatan, pengelolaan dan penganalisaan laporan keuangan
- Aspek manajemen keuangan dan resiko.

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan secara on site oleh Satgas pengawasan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pertemuan pendahuluan
2. Evaluasi persiapan pemeriksaan
3. Jenis pengujian
4. Penentuan tingkat materialitas
5. Teknik-teknik pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan

1. Pertemuan pendahuluan

Pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan pertemuan pendahuluan antar Satgas pengawas dengan pengawas koperasi.

Tujuan pelaksanaan pertemuan pendahuluan adalah :

- a) Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan kepada pengawas koperasi (SPI) meliputi informasi tentang Satgas pengawas, waktu pelaksanaan pemeriksaan dan rencana diskusi.
- b) Penyampaian mekanisme komunikasi antara Satgas pengawas dan pihak koperasi selama pelaksanaan pemeriksaan.
- c) Presentasi oleh pihak koperasi mengenai perkembangan kondisi terakhir.

Pelaksanaan pemeriksaan

2. Evaluasi persiapan pemeriksaan

Pada awal pelaksanaan pemeriksaan ketua Satgas pengawas melakukan evaluasi kembali persiapan pemeriksaan yang telah disusun, evaluasi ini dilakukan dengan tujuan :

- a) Melakukan review terhadap fokus pemeriksaan yang telah disusun pada sebelumnya (pada tahapan persiapan pemeriksaan)
- b) Melakukan review kebutuhan dan alokasi sumber daya serta mengajukan usulan perubahan apabila diperlukan adanya perubahan
- c) Melakukan review terhadap pemeriksaan program yang akan digunakan.

Pelaksanaan pemeriksaan

3. Teknik-teknik pengujian

Pengujian terhadap aktivitas yang menjadi objek pemeriksaan dilakukan dengan teknik dan pendekatan sesuai dengan karakteristik informasi yang tersedia meliputi :

- a) Prosedur analitis
Yaitu teknik pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu keadaan ke dalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.
- b) Inspeksi
Yaitu teknik pemeriksaan dengan mempengaruhi panca indra dalam rangka memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau masalah tertentu, misalnya melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat barang jaminan.
- c) Wawancara
Yaitu teknik pengujian yang bertujuan untuk memperoleh pembuktian yang diperlukan baik secara lisan atau tertulis dengan jalan mengajukan pertanyaan yang relevan.
- d) Konfirmasi
Yaitu teknik pengujian untuk memperoleh informasi/penegasan dan sumber lain yang

independen baik secara lisan maupun tertulis.

- e) Vouching
Yaitu teknik pemeriksaan otentik tidaknya/lengkap tidaknya bukti yang mendukung suatu transaksi
- f) Tracing
Yaitu teknik pemeriksaan dengan jalan menelusuri proses suatu keadaan, kegiatan ataupun masalah sampai pada sumber atau bahan pembuktiannya.
- g) Rekonsiliasi
Yaitu teknik pengujian dengan melakukan penyesuaian antara dua golongan data yang berhubungan tetapi masing-masing dibuat oleh pihak-pihak yang independen (terpisah) untuk mendapatkan data yang benar.

4. Kertas kerja pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan merupakan catatan, dokumen , data , laporan , informasi/konfirmassi tertulis atau dokumen dalam bentuk lain yang berisikan data atau pada saat pelaksanaan pemeriksaan untuk mendukung pelaporan pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan yang ditempuh, hasil pengujian yang dilakukan , data atau informassi yang diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan,

- a) Manfaat kertas kerja
 - Merupakan dasar penyusunan daftar temuan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan, artinya setiap kertas kerja pemeriksaan yang dibuat haruslah dapat dijadikan dasar dalam pengungkapan temuan atau permasalahan dan informasi dalam penyusunan laporan pemeriksaan
 - Merupakan media untuk pelaksanaan supervisi oleh ketua tim pemeriksaan serta pelaksanaan review mutu pemeriksaan oleh pihak ekstern terhadap pekerjaanSatgas pengawas.
 - Merupakan catatan-catatan hasil audit yang menggambarkan ruang lingkup, tujuan, prosedur dan metode pemeriksaan yang dilakukan,
 - Sebagai dokumentasi untuk perencanaan pemeriksaan berikutnya.
 - Sebagai bahan referensi , artinya apabila diperlukan sumber informasi mengenai sesuatu kejadian tertentu , maka informasi tersebut dapat diperoleh dari kertas kerja pemeriksaan yang ada dengan menunjuk bagian yang bersangkutan dalam kertas kerja pemeriksaan tersebut.

V. Penutup

Pembahasan hasil pemeriksaan harus dilaksanakan pada setiap pelaksanaan pemeriksaan sebagai sarana komunikasi formal mengenai kesimpulan atas temuan pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan, dengan tujuan agar :

- a) Tim pemeriksa dapat mengkomunikasikan permasalahan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pengawas koperasi sebelum laporan hasil pemeriksaan disampaikan
- b) Perbedaan interpretasi yang mungkin terjadi dapat diiadakan atau diminimalisir
- c) Pihak koperasi yang diperiksa dan Satgas pengawas mendapatkan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan pemeriksaan.

Sistem GCG yang baik dapat berpengaruh pada profitabilitas koperasi. Profitabilitas merupakan indikator yang tepat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dari organisasi bisnis koperasi. *Return on assets* digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan koperasi. Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* maka kesehatan koperasi dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Peraturan Menteri KUKM No 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan
- Peraturan Menteri KUKM No 16 Tahun 2015 tentang Unit Usaha Pembiayaan Syariah
- Peraturan Menteri KUKM No 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Pembiayaan Syariah Koperasi
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/Dep.6/IX/2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 12/Per/Dep.6/XII/2016 tentang Penerapan Sanksi
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 13/Per/Dep.6/XII/2016 tentang Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/Dep.6/IV//2017 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Koperasi
- Ardiantari. 2016. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dengan Tingkat Kesehatan KPPS se-Jawa Barat.
- Asad Kamran Ghalib, 2009. Measuring the impact of microfinance intervention a conceptual framework of social impact assesment
- Bamidele Adekunle and Spencer J. Henson 2007. The effect of cooperative thrift and credit societies on personal agency belief: a study of entrepreneurs in Osun State, Nigeria
- Caterina Ferrone. Tuccillo Danilo. 2011. The growth of social cooperatives: focus on financial resource.
- Christopher Pollitt. 2001. Integrating Financial Management and Performance Management.
- D.M.N.S.W. Dissanayake. 2012. The determinants of return on equity: evidences from sri lankan microfinance institutions.
- Heiko Hesse and Martin Čihák 2007. Cooperative Banks and Financial Stability.
- Jerker Nilsson. Co-operative Organisational Models as Reflections of the Business Environments.
- Jennifer Keeling Bond. 2009. Cooperative Financial Performance and Board of Director Characteristics: A Quantitative Investigation.
- Luh Gede Diah Ary Pradnyaswari dan I Gusti Ayu Made Asri Dwijaputri. 2016. *Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Klungkung*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2
- Manfred Zeller Cécile Lapenu Martin Greele. 2003. Measuring social performance of micro-finance institutions.
- Mas Daniri Achmad. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Ray Indonesia.
- Monks, R. A. G. Dan N. Minow. 2003. *Corporate Governance*. Third Edition, Blackwell Publishing
- Pankaj K. Agarwal. S.K. Sinha, 2010. Financial performance of microfinance Institutions of India, A cross-sectional study.
- Prijambodo, 2012. Tata Kelola yang Baik pada Koperasi (*Good Governance Cooperative*) Satu Kebutuhan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.
- Puspitasari, D. S., dan Ludigdo, U. 2014. Good Governance Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).
- Subejo. The role of social capital in economic development. an introduction to study on social capital in rural Indonesia.

Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

6%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18